



P U T U S A N

NOMOR 145/PID.SUS/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap	: IDRIZAL pgl IDRIZ;
Tempat Lahir	: Padang;
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun/ 03 Januari 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Baru Berok no. 211 Rt.06 Rw. 04 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang atau Parak Jambu Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto tangah Kota Padang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SMP (tidak tamat);

Telah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan :

- Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 s/d tanggal 12 April 2018, diperpanjang sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 15 April 2018 ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 s/d 04 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU, sejak tanggal 05 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d 19 Juli 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 04 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d tanggal 03 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



7. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 September 2018 s/d 9 Oktober 2018;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SYAHRIR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 32/SR-LF/SK/IX/2018 tanggal 5 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Oktober 2018 nomor 145/PID.SUS/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Reg.Perkara.Nomor : PDM-432/Euh.2./Pdang/05/2018, tertanggal 3 Juli 2018, yaitu sebagai berikut;

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa IDRIZAL pglN IDRIZ pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Pangkalan Ojek Becak Dayung Jl. Polonia Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 13.30 WIB terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Padang menerima telpon dari TENGKU (DPO) yang mengatakan ikut prihatin atas sakitnya adik terdakwa.



Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sudah berada dirumahnya di Kampung Berok No. 211 Kel. Kurao aging Kec. Nanggalo Kota Padang kemudian TENGKU (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin bertemu di Jl. Bypass depan kantor TVRI SUMBAR Km. 16 Padang. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menemui TENGKU (DPO) ditempat tersebut dan bertemu langsung dengan TENGKU (DPO). Selanjutnya TENGKU (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dalam plastic klim warna bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabudalam plastic klim warna bening. Pada saat itu TENGKU (DPO) mengatakan kepada terdakwa shabu tersebut untuk dijual dengan harga 1 (satu) paket kecil shabu adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengatakan akan datang menemui terdakwa kembali pada hari rabu mendatang/ satu minggu kemudian. Setelah bungkus tersebut diterima oleh terdakwa lalu disimpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 15. 00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya langsung mengeluarkan bungkus shabu dari kantong celana terdakwa dan memindahkannya ke dalam rantang tingkat dua dari atas (satu set rantang terdiri dari empat tingkat) yang berada diatas lemari es/ kulkas yang berada di tengah rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 20.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian selanjutnya RONI SAPUTRA, SH dan DONI SEPTIAN beserta tim langsung menindaklanjuti dengan cara meminta bantuan tenaga informan untuk melakukan transaksi dan antara pembicaraan terdakwa dengan informen disepakati apabila ada uang ada barangnya dan atas petunjuk informen bahwa terdakwa sering duduk di pangkalan ojek/ becak di Jln. Polonia Air Tawar Timur Padang dan saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri terdakwa dilokasi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib saksi RONI SAPUTRA, SH bersama dengan anggota lainnya melihat terdakwa sedang berdiri dipangkalan ojek/ becak di Jln. Polonia Air Tawar Timur Padang selanjutnya terdakwa didekati dan ditanya identitasnya, selanjutnya saksi menanyakan perihal Narkotika jenis shabu kepada terdakwa namu terdakwa tidak mengakuinya. Oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi rumahnya dan terdakwa langsung mengakui bahwaterdakwa baru menerima narkotika jenis sabu dari TENGKU (DPO) dan narkotika tersebut disimpan dirumahnya didalam rantang diatas lemari es dan terdakwa memohon agar tidak dilakukan penggeledahan kerumahnya karena adik kandungnya sedang sakit dan narkotika tersebut bersedia untuk ditunjukkannya serta menyerahkannya.

Atas pengakuan terdakwa kemudian terdakwa dibawa menuju kediaman orang tuanya terletak di Kampung Baru Berok no. 211 Rt.06 Rw.04 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan dengan didampingi oleh Ketua RT 06/04 serta Pemuda setempat, saksi bersama ketua RT dan pemuda dengan seizin pemilik rumah, memasuki rumah kediaman terdakwa dan atas petunjuk dari terdakwa selanjutnya di turunkan sebuah rantang warna putih motif bunga yang ada diatas lemari es dalam ruang tengah rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastik klim. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/IV/023100/2018 tanggal 10 April 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket dan 6 (enam) paket berisikan Kristal warna bening dalam plastic warna bening di dyga Narkotika jenis shabu ialah 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram (setelah uji laboratorium berat bruto barang bukti yang disisihkan menjadi 1,6038 gram) dan barang bukti tersebut merupakan metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang dalam Laporan Pengujian No.18.083.99.20.05.0271.K tanggal 12

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



April 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa IDRIZAL pglN IDRIZ pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Pangkalan Ojek Becak Dayung Jl. Polonia Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 20.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian selanjutnya RONI SAPUTRA, SH dan DONI SEPTIAN beserta tim langsung menindaklanjuti dengan cara meminta bantuan tenaga informan untuk melakukan transaksi dan atas petunjuk informan bahwa terdakwa sering duduk di pangkalan ojek/ becak di Jln. Polonia Air Tawar Timur Padang kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri terdakwa dilokasi. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib saksi RONI SAPUTRA, SH bersama dengan anggota lainnya melihat terdakwa sedang berdiri dipangkalan ojek/ becak di Jln. Polonia Air Tawar Timur Padang selanjutnya terdakwa didekati dan ditanya identitasnya, selanjutnya saksi menanyakan perihal Narkotika jenis shabu kepada terdakwa namu terdakwa tidak mengakuinya. Oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi rumahnya dan terdakwa langsung mengakui bahwaterdakwa baru menerima narkotika jenis sabu dari TENGKU (DPO) dan narkotika tersebut disimpan dirumahnya didalam rantang diatas lemari es dan terdakwa memohon agar tidak dilakukan pengeledahan kerumahnya karena adik kandungnya sedang sakit dan narkotika tersebut bersedia untuk ditunjukkannya serta menyerahkannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pengakuan terdakwa kemudian terdakwa dibawa menuju kediaman orang tuanya terletak di Kampung Baru Berok no. 211 Rt.06 Rw.04 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan dengan didampingi oleh Ketua RT 06/04 serta Pemuda setempat, saksi bersama ketua RT dan pemuda dengan seizin pemilik rumah, memasuki rumah kediaman terdakwa dan atas petunjuk dari terdakwa selanjutnya di turunkan sebuah rantang warna putih motif bunga yang ada diatas lemari es dalam ruang tengah rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastik klim. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.

Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/IV/023100/2018 tanggal 10 April 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket dan 6 (enam) paket berisikan Kristal warna bening dalam plastic warna bening di dyga Narkotika jenis shabu ialah 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram (setelah uji laboratorium berat bruto barang bukti yang disisihkan menjadi 1,6038 gram) dan barang bukti tersebut merupakan metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang dalam Laporan Pengujian No.18.083.99.20.05.0271.K tanggal 12 April 2018.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-432/Euh.2/Pdang/05/2018, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa IDRIZAL Pgl. IDRIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa IDRIZAL Pgl. IDRIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening.
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening.
 - Dengan total berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram (setelah uji laboratorium berat bruto barang bukti yang disisihkan menjadi 1,6038 gram).
 - 1 (satu) set rantang warna putih motif bunga.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya.dirampas untuk dimusnahkan;
1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIZAL Pgl IDRIZ, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIZAL Pgl IDRIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “
4. Menghukum terdakwa IDRIZAL Pgl IDRIZ dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klim warna bening;
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klim warna bening.

Dengan total berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram (setelah uji laboratorium berat bruto barang bukti yang disisihkan menjadi 1,6038 gram).

- 1 (satu) set rantang warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya.
- dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-

Membaca, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 September 2018 nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Pdg tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2018;

Membaca, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 September 2018 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal itu juga ;

Membaca, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018;

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Tanggal 4 September 2018 yang amarnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan yang hanya mengharapkan uang untuk mengobati adik kandungnya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa yang menilai perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak mendukung program pemerintah yang gencar dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 4 September 2018, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Pdg. tanggal 4 September 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Idrizal Pgl Idriz, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Idrizal Pgl Idriz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “
 4. Menghukum terdakwa Idrizal Pgl Idriz dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klim warna bening;
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic klim warna bening.Dengan total berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 19,39 (Sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram (setelah uji laboratorium berat bruto barang bukti yang disisihkan menjadi 1,6038 gram).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG



- 1 (satu) set rantang warna putih motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcardnya.
dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami : **Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Lelywati, S.H., M.H.** dan **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Oktober 2018 Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Tutik Turyanawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13